



P U T U S A N

Nomor 792/Pid.Sus/2015/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Purwanto** ;
Tempat lahir : Malang ;
Umur/Tgl. Lahir : 41 tahun / 12 Juli 1974 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Merpati No. 7 (kamar kost No. 3) Banjar Pesanggrahan, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2015 s/d tanggal 02 Agustus 2015 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Agustus 2015 s/d tanggal 11 September 2015 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2015 s/d tanggal 26 September 2015 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 September 2015 s/d tanggal 14 Oktober 2015 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Oktober 2015 s/d tanggal 13 Desember 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Hal 1 dari 18 Putusan Nomor 792/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PURWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu, Surat Dakwaan No. PDM : 786/Denpa.TPL/09/2015, tanggal 14 September 2015 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PURWANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum terdakwa PURWANTO dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,22 gram ;
 - 1 (satu) buah Handphone Blackberry Hitam ;
 - 1 (satu) buah bong ;
 - 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) mangkok plastic warna biru, 4 (empat) potong pipet warna putih, 1 (satu) ball plastic klip, 1 (satu) dompet kain warna coklat ;

Dirampas untuk di musnahkan ;

5. Menetapkan agar terdakwa PURWANTO dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Nota Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak mengulang dan mohon hukuman yang ringan- ringannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik secara lisan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan Surat Dakwaan tertanggal 14 September 2015 , No. Reg. Perk. : PDM -786/ Denpa.TPL/09/2019, pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa PURWANTO , pada hari Kamis , tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di kamar Kost No. 3 Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Merpati No. 7 Banjar Pesanggaran Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 18.00 Wita, terdakwa PURWANTO membeli sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi ADI (DPO) melalui Hp yaitu " *Bos ada bahan ga, saya pesan 0,2* " yang kemudian dibalas oleh ADI (DPO) " *Geser wis* " untuk selanjutnya mentransfer uang pembeliannya melalui ATM BCA Pesanggaran. Dan pada pukul 19.00 Wita, terdakwa mendapatkan SMS dari ADI (DPO) yang isinya " *02 jalan tukad balian cari gang godel masuk 5 meter kanan jalan mepet tembok terbungkus permen bubble* " sehingga atas petunjuk tersebut, terdakwa pun menuju alamat tempelan dimaksud dimana setelah mendapatkan shabu pesanannya, terdakwa membawanya ke tempat kostnya yang beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Merpati No. 7 (Kamar Kost No. 3) Banjar Pesanggaran, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar untuk kemudian ditarus di atas mangkok plastic warna biru yang diletakkan di rak dalam kamar kost terdakwa. Atas pembelian shabu tersebut, selanjutnya oleh terdakwa dipergunakannya sendiri pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 06.30 Wita di kamar mandi tempat kostnya. Dan setelah selesai, sisa dari

Hal 3 dari 18 Putusan Nomor 792/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut ditaruh kembali oleh terdakwa di atas mangkok plastic warna biru yang diletakkan di rak dalam kamar kost tersebut. Namun pada pukul 10.00 Wita saat terdakwa berada di kamar kostnya, petugas Satuan Narkoba Polresta Denpasar yang telah melakukan pengamatan dan pemantauan di sekitaran lokasi tempat kost terdakwa karena mendapatkan informasi masyarakat kalau terdakwa sering menggunakan dan mengedarkan narkotika jenis shabu langsung melakukan penggerebekan dan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan kamar kost tersebut, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu dengan berat bersih 0,22 gram di atas mangkok plastic warna biru di rak dapur dalam kamar kost tersebut serta alat-alat berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 4 (empat) potong pipet warna putih, 1 (satu) ball plastic klip, 1 (satu) dompet kain warna coklat dan 1 (satu) buah Handphone Blackberry hitam, yang keseluruhannya tersebut diakui sebagai milik dari terdakwa dan terdakwa sendiri tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkotika tersebut ;

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, No.LAB : 529/NNF/2015 tanggal 30 Juli 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2515/2015/NF, berupa Kristal bening seperti tersebut diatas diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. 2516/2015/NF, berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa PURWANTO , pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut di atas, *tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I*, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 18.00 Wita, terdakwa PURWANTO membeli sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi ADI (DPO) melalui Hp yaitu " *Bos ada bahan ga, saya pesan 0,2* " yang kemudian dibalas oleh ADI (DPO) " *Geser wis* " untuk selanjutnya mentransfer uang pembeliannya melalui ATM BCA Pesanggaran. Dan pada pukul 19.00 Wita, terdakwa mendapatkan SMS dari ADI (DPO) yang isinya " *02 jalan tukad balian cari gang godel masuk 5 meter kanan jalan mepet tembok terbungkus permen buble* " sehingga atas petunjuk tersebut, terdakwa pun menuju alamat tempelan dimaksud dimana setelah mendapatkan shabu pesannya, terdakwa membawanya ke tempat kostnya yang beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Merpati No. 7 (Kamar Kost No. 3) Banjar Pesanggaran, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar untuk kemudian ditaruh di atas mangkok plastic warna biru yang diletakkan di rak dalam kamar kost terdakwa. Atas pembelian shabu tersebut, selanjutnya oleh terdakwa dipergunakannya sendiri pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 06.30 Wita di kamar mandi tempat kostnya. Dan setelah selesai, sisa dari narkotika jenis shabu tersebut ditaruh kembali oleh terdakwa di atas mangkok plastic warna biru yang diletakkan di rak dalam kamar kost tersebut. Namun pada pukul 10.00 Wita saat terdakwa berada di kamar kostnya, petugas Satuan Narkoba Polresta Denpasar yang telah melakukan pengamatan dan pemantauan di sekitaran lokasi tempat kost terdakwa karena mendapatkan informasi masyarakat kalau terdakwa sering menggunakan dan mengedarkan narkotika jenis shabu langsung melakukan penggerebekan dan saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan

Hal 5 dari 18 Putusan Nomor 792/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kost tersebut, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu dengan berat bersih 0,22 gram di atas mangkok plastic warna biru di rak dapur dalam kamar kost tersebut serta alat-alat berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 4 (empat) potong pipet warna putih, 1 (satu) ball plastic klip, 1 (satu) dompet kain warna coklat dan 1 (satu) buah Handphone Blackberry hitam, yang keseluruhannya tersebut diakui sebagai milik dari terdakwa dan terdakwa sendiri tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkoba tersebut ;

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, No.LAB : 529/NNF/2015 tanggal 30 Juli 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2515/2015/NF, berupa Kristal bening seperti tersebut diatas diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. 2516/2015/NF, berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi - saksi, yang di dengar di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **PANDE MADE SURYA KESUMA**, merangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi memberikan keterangan karena masalah penangkapan terhadap terdakwa yang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekitar jam 10.00 Wita di kamar kost No. 3 Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Merpati No. 7 Banjar Pesanggrahan, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
- Bahwa, pada awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering di pinggir PUR yang biasa menggunakan dan mengedarkan narkoba jenis sabu, kemudian saya bersama teman melakukan pemantauan di sekitar lokasi, selanjutnya melihat target operasi sedang berada di kamar kost No 3, lalu saksi bersama rekan I Nyoman Joni mengamankan terdakwa ;
- Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan badan dan kamar kost yang ditempati terdakwa ditemukan barang berupa : 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu dengan berat berisi 0,22 gram diatas mangkok plastic warna biru di rak dapur dalam kamar kost dan alat-alat berupa : 1 (satu) buah bong, 1 (satu) korek api, 4 (empat) potong pipet warna putih, 1 (satu) ball plastic klip, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet kain warna hitam, 1 (satu) buah Hand Phone Blackberry warna hitam ;
- Bahwa, menurut pengakuan dari terdakwa bahwa ia mendapatkan shabu tersebut dari orang yang bernama ADI dengan cara mengambil tempelan di sebelah pintu gerbang warna hitam di Gang Godel Jalan Tukad Balian, Renon, Denpasar, terdakwa mengatakan barang tersebut adalah yang terakhir ;
- Bahwa, pada waktu ditangkap terdakwa sedang mandi ;
- Bahwa, pada waktu terdakwa ditangkap orang yang ada di rumahnya adalah istri dan anaknya terdakwa ;
- Bahwa, saksi melakukan pengintaian selama satu minggu sebelum terdakwa ditangkap ;
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa barang tersebut dipecah menjadi 5 (lima) kemudian di timbang dan dimasukkan ke plastic klip;
- Bahwa, terdakwa tidak ada memiliki ijin atas kepemilikan barang berupa shabu tersebut ;
- Bahwa, Adi sudah tertangkap dan sekarang berada di LP Bangli ;

Hal 7 dari 18 Putusan Nomor 792/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa, ia juga sebagai pemakai sabu ;
- Bahwa, tidak ada bekas asap pembakaran untuk pemakai sabu sewaktu terdakwa ditangkap ;
- Bahwa, terhadap terdakwa juga dilakukan tes urine dan hasilnya negative ;

2. NYOMAN JONI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan karena masalah penangkapan terhadap terdakwa yang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekitar jam 10.00 Wita di kamar kost No. 3 Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Merpati No. 7 Banjar Pesanggrahan, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
- Bahwa, pada awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering di pinggir PUR yang biasa menggunakan dan mengedarkan narkoba jenis sabu, kemudian saya bersama teman melakukan pemantauan di sekitar lokasi, selanjutnya melihat target operasi sedang berada di kamar kost No 3, lalu saksi bersama rekan I Nyoman Joni mengamankan terdakwa ;
- Bahwa, setelah dilakukan pengeledahan badan dan kamar kost yang ditempati terdakwa ditemukan barang berupa : 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening sabu dengan berat berisi 0,22 gram diatas mangkok plastic warna biru di rak dapur dalam kamar kost dan alat-alat berupa : 1 (satu) buah bong, 1 (satu) korek api, 4 (empat) potong pipet warna putih, 1 (satu) ball plastic klip, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet kain warna hitam, 1 (satu) buah Hand Phone Blackberry warna hitam ;
- Bahwa, menurut pengakuan dari terdakwa bahwa ia mendapatkan sabu tersebut dari orang yang bernama ADI dengan cara mengambil tempelan di sebelah pintu gerbang warna hitam di Gang Godel Jalan Tukad Balian, Renon, Denpasar, terdakwa mengatakan barang tersebut adalah yang terakhir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu ditangkap terdakwa sedang mandi ;
- Bahwa, pada waktu terdakwa ditangkap orang yang ada di rumahnya adalah istri dan anaknya terdakwa ;
- Bahwa, saksi melakukan pengintaian selama satu minggu sebelum terdakwa ditangkap ;
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa barang tersebut dipecah menjadi 5 (lima) kemudian di timbang dan dimasukkan ke plastic klip ;
- Bahwa, terdakwa tidak ada memiliki ijin atas kepemilikan barang berupa shabu tersebut ;
- Bahwa, Adi sudah tertangkap dan sekarang berada di LP Bangli ;
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa, ia juga sebagai pemakai shabu ;
- Bahwa, tidak ada bekas asap pembakaran untuk pemakai sabu sewaktu terdakwa ditangkap ;
- Bahwa, terhadap terdakwa juga dilakukan tes urine dan hasilnya negative ;

3. **Saksi I NYOMAN MULYA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Purwanto ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira jam 10.00 Wita bertempat di kamar kost No. 3 Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Merpati No.7 Banjar Pesanggrahan, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, dan saat ditangkap dia sedang sendirian ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang menjadi dasar Polisi menangkap terdakwa adalah karena kedatangan oleh Polisi memiliki, menguasai atau menyimpan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening shabu tanpa memiliki ijin dari pejabat berwenang ;
- Barang yang disita Polisi dari Purwanto berupa : 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu

Hal 9 dari 18 Putusan Nomor 792/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 0,22 gram ditemukan di atas mangkok plastic warna biru yang ditemukan di rak dapur di dalam kamar kost Purwanto, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) korek api, 4 potong pipet warna putih, 1 (satu) ball plastic klip, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet kain warna hitam ;

- Bahwa, pada awalnya hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekitar jam 10.00 Wita saksi sedang melintas di depan kost-kostan Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Merpati No. 7 Banjar Pesanggrahan Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, kemudian ada beberapa orang yang memberhentikan saksi dan mengaku anggota Satresnarkoba Polresta Denpasar kemudian meminta bantuan untuk menjadi saksi penangkapan dan penggeledahan, setelah itu saksi menuju ke kamar No. 3 yang ditempati oleh Purwanto kemudian ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) korek api, 4 potong pipet warna putih, 1 (satu) ball plastic klip, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet kain warna hitam yang diakui miliknya selanjutnya Polisi beserta Purwanto meninggalkan lokasi ;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa PURWANTO :

- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekitar jam 10.00 Wita di kamar kost No. 3 Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Merpati No. 7 Banjar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesanggrahan, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kodya Denpasar ;

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekitar jam 18.00 Wita terdakwa menghubungi ADI dan memesan narkoba jenis shabu dengan kata “ Bos Ada Bahan Ga, Saya Pesan 0,2 “, kemudian ADI membalas “ Geser Wis “ kemudian uang terdakwa transfer di ATM BCA Pesanggrahan dan jam 19.30 Wita terdakwa mendapat balasan SMS dari ADI yang isinya “ 02 Jalan Tukad Balian Cari Gang Godel Masuk 5 Meter Kanan Jalan Mepet Tembok Terbungkus Permen Buble “, selanjutnya terdakwa menuju ke alamat tersebut dan mengambil tempelen berupa narkoba jenis shabu, setelah mengambil tempelen terdakwa kembali ke tempat kost dan barang berupa shabu tersebut terdakwa taruh di atas mangkok plastic warna biru yang terdakwa letakan di rak dalam kamar kost ;
- Bahwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekitar jam 06.30 Wita terdakwa mengambil narkoba jenis shabu dan terdakwa gunakan di dalam kamar mandi dan setelah selesai sisanya terdakwa taruh kembali di atas mangkok plastic warna biru yang terdakwa letakkan di rak ;
- Bahwa, lalu pada jam 10.00 Wita ada beberapa orang datang ke kamar kost terdakwa mengaku petugas Satresnarkoba Polresta Denpasar dan mengamankan terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa membeli barang berupa shabu tersebut dengan harga Rp. 500.000,- ;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa dikasi barang berupa shabu oleh ADI, terdakwa hanya tunggu perintah saja dari ADI untuk dibawa/ditempel kemana barang berupa shabu tersebut ;

Hal 11 dari 18 Putusan Nomor 792/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menguasai barang berupa shabu tersebut ;
- Bahwa, manfaat mengkonsumsi shabu adalah untuk menghilangkan rasa sakit yang terdakwa miliki ;
- Bahwa, terdakwa mengetahui kalau barang berupa shabu tidak bisa dipakai sembarangan ;
- Bahwa, yang menyuruh terdakwa untuk menempel barang berupa shabu adalah ADI ;
- Bahwa, tujuan terdakwa mau disuruh menempel barang berupa shabu oleh ADI adalah terdakwa bisa mengkonsumsi shabu tapi tidak bayar ;
- Bahwa, terdakwa menempel barang berupa shabu sudah 5 (lima) kali ;
- Bahwa, terdakwa belum pernah melakukan rehabilitasi dan belum pernah mendapatkan ijin untuk melakukan rehabilitasi
- Bahwa, mengenai barang bukti di persidangan, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,22 gram ;
- 1 (satu) buah Handphone Blackberry Hitam ;
- 1 (satu) buah bong ;
- 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) mangkok plastic warna biru, 4 (empat) potong pipet warna putih, 1 (satu) ball plastic klip, 1 (satu) dompet kain warna coklat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa PURWANTO pada hari Kamis , tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 10.00 Wita, bertempat di kamar Kost No. 3 Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Merpati No. 7 Banjar Pesanggaran Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ditangkap oleh Polisi yaitu saksi Pande Made Surya Kusuma, SH dan saksi I Nyoman Joni, SH karena memiliki narkoba jeni shabu ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 18.00 Wita, terdakwa PURWANTO membeli sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi ADI (DPO) melalui Hp yaitu “ *Bos ada bahan ga, saya pesan 0,2* “ yang kemudian dibalas oleh ADI (DPO) “ *Geser wis* “ untuk selanjutnya mentransfer uang pembeliannya melalui ATM BCA Pesanggaran. Dan pada pukul 19.00 Wita, terdakwa mendapatkan SMS dari ADI (DPO) yang isinya “ *02 jalan tukad balian cari gang godel masuk 5 meter kanan jalan mepet tembok terbungkus permen buble* “ sehingga atas petunjuk tersebut, terdakwa pun menuju alamat tempelan dimaksud dimana setelah mendapatkan shabu pesannya, terdakwa membawanya ke tempat kostnya yang beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Merpati No. 7 (Kamar Kost No. 3) Banjar Pesanggaran, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar untuk kemudian ditarus di atas mangkok plastic warna biru yang diletakkan di rak dalam kamar kost terdakwa. Atas pembelian shabu tersebut, selanjutnya oleh terdakwa dipergunakannya sendiri pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 06.30 Wita di kamar mandi tempat kostnya. Dan setelah selesai, sisa dari narkoba jenis shabu tersebut ditaruh kembali oleh terdakwa di atas mangkok plastic warna biru yang diletakkan di rak dalam kamar kost tersebut. Namun pada pukul 10.00 Wita saat terdakwa berada di kamar kostnya, petugas Satuan Narkoba Polresta Denpasar yang telah melakukan pengamatan dan pemantauan di sekitaran lokasi tempat kost terdakwa karena mendapatkan informasi masyarakat kalau

Hal 13 dari 18 Putusan Nomor 792/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sering menggunakan dan mengedarkan narkotika jenis shabu langsung melakukan penggerebekan dan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan kamar kost tersebut, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu dengan berat bersih 0,22 gram di atas mangkok plastic warna biru di rak dapur dalam kamar kost tersebut serta alat-alat berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 4 (empat) potong pipet warna putih, 1 (satu) ball plastic klip, 1 (satu) dompet kain warna coklat dan 1 (satu) buah Handphone Blackberry hitam, yang keseluruhannya tersebut diakui sebagai milik dari terdakwa ;

- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, yaitu Pertama melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Atau Kedua melanggar pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan terdakwa sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kesatu ataukah Dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Unsur Ke 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan tersebut sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dari berita acara hasil Penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas Terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh Terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara hasil Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang/manusia yaitu **PURWANTO**, Terdakwa tersebut di atas sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang unsur “*Setiap Orang*” menurut Majelis telah terpenuhi ;

Unsur Ke 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman:

Hal 15 dari 18 Putusan Nomor 792/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 4 huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa Pasal 43 UU Nomor : 35 Tahun 2009 menentukan yang pada pokoknya pengguna dapat menggunakan **narkotika** berdasarkan surat bukti yang sah serta rumah sakit, apotek dan dokter dapat memberikan **narkotika** kepada pasien berdasarkan resep dokter ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini tersusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dalam suatu perkara pidana tertentu, dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Kamis , tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 10.00 Wita, bertempat di kamar Kost No. 3 Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Merpati No. 7 Banjar Pesanggaran Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar terdakwa Purwanto ditangkap oleh Polisi Satuan Narkoba Polresta Denpasar yaitu saksi Pande Made Surya Kusuma, SH dan saksi I Nyoman Joni, SH karena memilik narkotika jeni shabu, dimana berawal pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 18.00 Wita, terdakwa PURWANTO membeli sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi ADI (DPO) melalui Hp yaitu “ *Bos ada bahan ga, saya pesan 0,2* “ yang kemudian dibalas oleh ADI (DPO) “ *Geser wis* “ untuk selanjutnya mentransfer uang pembeliannya melalui ATM BCA Pesanggaran. Dan pada pukul 19.00 Wita, terdakwa mendapatkan SMS dari ADI (DPO) yang isinya “ *02 jalan tukad balian cari gang godel masuk 5 meter kanan jalan mepet*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembok terbungkus permen buble “ sehingga atas petunjuk tersebut, terdakwa pun menuju alamat tempelan dimaksud dimana setelah mendapatkan shabu pesanannya, terdakwa membawanya ke tempat kostnya yang beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Merpati No. 7 (Kamar Kost No. 3) Banjar Pesanggaran, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar untuk kemudian ditarus di atas mangkok plastic warna biru yang diletakkan di rak dalam kamar kost terdakwa. Atas pembelian shabu tersebut, selanjutnya oleh terdakwa dipergunakannya sendiri pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 06.30 Wita di kamar mandi tempat kostnya. Dan setelah selesai, sisa dari narkotika jenis shabu tersebut ditaruh kembali oleh terdakwa di atas mangkok plastic warna biru yang diletakkan di rak dalam kamar kost tersebut. namun pada pukul 10.00 Wita saat terdakwa berada di kamar kostnya, petugas Satuan Narkoba Polresta Denpasar yang telah melakukan pengamatan dan pemantauan di sekitaran lokasi tempat kost terdakwa karena mendapatkan informasi masyarakat kalau terdakwa sering menggunakan dan mengedarkan narkotika jenis shabu langsung melakukan penggerebekan dan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan kamar kost tersebut, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu dengan berat bersih 0,22 gram di atas mangkok plastic warna biru di rak dapur dalam kamar kost tersebut serta alat-alat berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 4 (empat) potong pipet warna putih, 1 (satu) ball plastic klip, 1 (satu) dompet kain warna coklat dan 1 (satu) buah Handphone Blackberry hitam, yang keseluruhannya tersebut diakui sebagai milik dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa didalam memiliki narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk memiliki sabu tersebut sebagai mana diamanatkan dalam pasal 4 huruf a dan pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka kedua unsur dalam pasal dakwaan Alternatif Kesatu dinyatakan terpenuhi, sehingga kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan

Hal 17 dari 18 Putusan Nomor 792/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki narkoba golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tuntutan pidananya, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan sekarang, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah semata mata merupakan tindakan pembalasan dendam, namun memiliki tujuan agar Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dikemudian hari dapat memperbaiki kesalahannya, disamping itu untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil sesuai dengan kadar kesalahan yang telah di lakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,22 gram ;
- 1 (satu) buah Handphone Blackberry Hitam ;
- 1 (satu) buah bong ;
- 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) mangkok plastic warna biru, 4 (empat) potong pipet warna putih, 1 (satu) ball plastic klip, 1 (satu) dompet kain warna coklat ;

oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

Hal – hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat terlarang ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak diri sendiri dan orang lain ;

Hal - hal (keadaan-keadaan) yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa : **PURWANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,22 gram ;
 - 1 (satu) buah Handphone Blackberry Hitam ;

Hal 19 dari 18 Putusan Nomor 792/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong ;
- 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) mangkok plastic warna biru, 4 (empat) potong pipet warna putih, 1 (satu) ball plastic klip, 1 (satu) dompet kain warna coklat ;

Dirampas untuk di musnahkan ;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 26 Oktober 2015** oleh kami I Dewa Gede Suarditha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, I Wayan Sukanila, S.H.,M.H. dan Made Sukereni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh I Made Sukarma, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh I Gede Agus Suraharta, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
	I Dewa Gede Suarditha, S.H.,M.H.
1. I Wayan Sukanila, S.H.,M.H.	
2. Made Sukereni, S.H.,M.H.	
	Panitera Pengganti,



I Made Sukarma, S.H.